



PUTUSAN
Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BAHNIAH RAHMAT UTAMA, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 7, RT.008, 2 Ilir, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Teguh selaku Direktur Utama PT Bahniah Rahmat Utama, memberi kuasa kepada: Eric Davistian, S.H., Advokat beralamat di Komplek Kejaksaan Tinggi Nomor 07, RT.24, RW 06, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **AMAN ZAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Enim Nomor 07, RT.01, RW.01, Kelurahan Tungkal Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
2. **TABRI**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.032, Desa Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
3. **ZULFIKRI**, bertempat tinggal di BTN Darusalam 3, Blok M 06, Kelurahan Air Lintang Muara Enim;
4. **KAMALUDIN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
5. **M. AGUS**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
6. **SOBRI**, bertempat tinggal di Dusun I Setia Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. **AMILIN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pinang Belarik, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
8. **MURSALIN**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pinang Belarik, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
9. **L. SIAGIAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
10. **IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
11. **APENDI B**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Panang Jaya,

Halaman 1 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

12. **SUDAMIN**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
13. **JS PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Nanut Bangun Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
14. **BENDRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Gagak, RT.02, RW.01, Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
15. **TOMI**, bertempat tinggal di Jalan Merbabu, RT.07, Desa Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau;
16. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali;
17. **SUHARTO**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
18. **YULIAN SAFRI**, bertempat tinggal di Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
19. **AYATUDIN**, bertempat tinggal di BTN Mandala Blok VII Nomor 28, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
20. **HERMAN S ALAMSYAH**, bertempat tinggal di RT.13/RW.014, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Palembang;
21. **TRIPA MUJIONO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lubuk Ampelas, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
22. **UPIKO USRA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.02, RW.03, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
23. **TEDDY WAKOSENSA**, bertempat tinggal di Jalan Begawan Solo, Desa Ulak Sarung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau;
24. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
25. **INDRA KESUMA**, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja Nomor 02, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
26. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Keramsan Lorong Langgar RT.33/1, Kertapati Palembang;

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. **MEY SUMARNA**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
28. **SAUDI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
29. **FERY FADLY**, bertempat tinggal di Jalan Dusun I Blok S Nomor 36, Kelurahan Palembang Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;
30. **ANDI SUGIANTO, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 19, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Rahmansyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Aman Nomor 2328, Kelurahan Srijaya, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dengan jabatan Sopir Dump Truck, yang dipekerjakan oleh Tergugat di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim.
2. Bahwa selama hubungan kerja berlangsung, patut diduga Tergugat telah melakukan pelanggaran hak-hak normative Para Pengugat yakni:
 - a. Membayar upah di bawah upah minimum,
 - b. Membayar tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan
 - c. Tidak mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
3. Bahwa pada bulan September 2013, Para Penggugat mengajukan tuntutan kekurangan hak-hak normatif. Tuntutan *a quo* mengakibatkan Tergugat secara lisan telah melarang Para Penggugat bekerja sampai ada keputusan hukum terkait tuntutan tersebut, dan meminta Para Penggugat mengembalikan kunci kendaraan;

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



4. Bahwa atas larangan tersebut, selanjutnya Para Penggugat meneruskan perselisihan hak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial yang amar putusannya adalah menghukum Tergugat membayar kekurangan hak normative Para Penggugat, selanjutnya Tergugat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa tindakan Tergugat melarang Para Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan tanpa membayar upah selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan adalah melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada intinya menyatakan, "Mewajibkan Pengusaha membayar Upah kepada Pekerja/buruh yang bersedia melakukan pekerjaan tetapi dilarang oleh Pengusaha;
6. Bahwa atas dasar hukum dimaksud, maka Para Penggugat berhak atas Upah selama dirumahkan sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian:

6.1	Aman Zahri	=	Rp2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.2	Tabri	=	Rp2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.3	Zulfikri	=	Rp2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.4	Kamaludin	=	Rp2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.5	M. Agus	=	Rp2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.6	Sobri	=	Rp2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.7	Amilin	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.8	Mursalin	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.9	L. Siagan	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.10	Irwansyah	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.11	Apendi B	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.12	Sudamin	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.13	JS Purba	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.14	Bendriyono	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.15	Tomi	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.16	Sulaiman	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.17	Suharto	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.18	Yulian Safri	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp1.500.000,00
6.19	Ayatudin	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
6.20	Herman	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00
	Alamsyah				
6.21	Tripa	=	Rp 2.150.000,00 x10 bulan	=	Rp21.500.000,00

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono

6.22 Upika Usro = Rp 2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

6.23 Teddy = Rp 2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

Wakosena

6.24 Sunaryo = Rp 2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

6.25 Indra = Rp2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

Kesuma

6.26 Hermanto = Rp 2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

6.27 Mey = Rp 2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

Sumarna

6.28 Saudi = Rp 2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

6.29 Ferry Fadli = Rp 2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

6.30 Andi Rp2.150.000,00 x10 bulan = Rp21.500.000,00

Sugianto, S.T.

7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upah lebih dari 10 (sepuluh) bulan tersebut, menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal ini telah sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan: Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan (c). tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
8. Bahwa atas dasar hukum dimaksud, maka pada tanggal 23 Juli 2015 dan tanggal 4 Agustus 2015, Para Pengugat menyampaikan kepada Tergugat surat Perundingan Bipartit tentang Permohonan PHK sesuai dengan surat Nomor 027/SRT-KH-R&R/VII/2015 dan Nomor 029/SRT-KH-R&R/VIII/2015, namun Tergugat tidak menanggapi;
9. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat meneruskan perselisihan PHK ini ke Disnakertrans Kabupaten Muara Enim dan meminta mediator melakukan mediasi. namun Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan mediasi walaupun telah 3 (tiga) kali menerima surat panggilan resmi dari Disnakertrans Kabupaten Muara Enim;
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Disnakertrans Kabupaten Muara Enim menerbitkan Surat Anjuran Nomor 560/351/Nakertrans/6.3/2016 dan menganjurkan agar Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH), oleh karena Tergugat tidak juga menanggapi anjuran tersebut, maka Mediator Disnakertrans Kabupaten Muara Enim menerbitkan Risalah Penyelesaian;

11. Bahwa Anjuran Mediator pada Disnakertrans Kabupaten Muara Enim *a quo*, telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya Para Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan jumlah keseluruhan berjumlah Rp1.306.770.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian:

11.1. Aman Zahri (Penggugat I)

Masa kerja 10 tahun 10 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 4 x Rp 2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf a Cuti Thn (Rp 2.150.000 : 25) x = Rp1.032.000,00

12

Jumlah Rp55.427.000,00

11.2. Tabri (Penggugat II)

Masa kerja 7 tahun 4 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp 6.450.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp40.850.000,00 = Rp 6.125.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x = Rp 1.032.000,00

12

Jumlah Rp48.009.500,00

11.3. Zulfikri (Penggugat III)

Halaman 6 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	:	2 tahun 9 bulan	
Upah		Rp2.150.000,00	
• Uang Pesangon			
~	2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00		= Rp12.900.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja			
~	0 x Rp2.150.000,00		= Rp -
• Uang Penggantian Hak			
~	Huruf (c) 15% x Rp12.900.000,00		= Rp1.935.000,00
~	Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x=		Rp1.032.000,00
	12		
	Jumlah		Rp15.867.000,00

11.4. Kamaludin (Penggugat IV)

Masa kerja		9 tahun 10 bulan	
Upah		Rp2.150.000,00	
• Uang Pesangon			
~	2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00		= Rp38.700.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja			
~	4 x Rp 2.150.000,00		= Rp8.600.000,00
• Uang Penggantian Hak			
~	Huruf (c) 15% x Rp 47.300.000,00		= Rp7.095.000,00
~	Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x=		Rp1.032.000,00
	12		
	Jumlah		Rp55.427.000,00

11.5. M. Agus (Penggugat V)

Masa kerja		4 tahun 5 bulan	
Upah		Rp2.150.000,00	
• Uang Pesangon			
~	2 x 5 bulan x Rp2.150.000,00		= Rp21.500.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja			
~	2 x Rp2.150.000,00		= Rp4.300.000,00
• Uang Penggantian Hak			
~	Huruf (c) 15% x Rp 25.800.000,00		= Rp3.870.000,00
~	Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x=		Rp1.032.000,00
	12		
	Jumlah		Rp30.702.000,00

Halaman 7 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.6. Sobri (Penggugat VI)

Masa kerja 8 tahun 2 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp 45.150.000,00 = Rp6.772.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000,00 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp 52.954.500,00

11.7. Amilin (Penggugat VII)

Masa kerja 7 Tahun 10 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp38.700.000,00 = Rp6.125.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp48.009.500,00

11.8. Mursalin (Penggugat VIII)

Masa kerja 8 tahun 1 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp 6.450.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp45.150.000,00 = Rp 6.772.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 := Rp 1.032.000,00
25) x 12

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp52.954.500,00

11.9. L. Siagan (Penggugat IX)

Masa kerja 6 tahun 10 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 7 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp30.100.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp36.550.000,00 = Rp5.482.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp43.064.500,00

11.10. Irwansyah (Penggugat X)

Masa kerja 2 tahun 6 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp= Rp1.935.000,00
12.900.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (2.150.000,00 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp15.867.000,00

11.11. Apendi B (Penggugat XI)

Masa kerja 10 tahun 6 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp 2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 4 x Rp 2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

~ Uang Penggantian hak

~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00= Rp1.032.000,00

: 25) x 12

Halaman 9 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp55.427.000,00

11.12. Sudamin (Penggugat XII)

Masa kerja 6 tahun 3 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 7 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp30.100.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp36.550.000,00 = Rp5.482.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00

Jumlah Rp43.064.500,00

11.13. JS Purba (Penggugat XIII)

Masa kerja 5 tahun 2 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 6 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp25.800.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 2 x Rp2.150.000,00 = Rp4.300.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp31.100.000,00 = Rp4.515.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00

Jumlah Rp35.647.000,00

11.14. Bendriyono (Penggugat XIV)

Masa kerja 8 tahun 10 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp45.150.000,00 = Rp6.772.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000 := Rp1.032.000,00

Halaman 10 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) x 12

Jumlah Rp52.954.500,00

11.15. Tomi (Penggugat XV)

Masa kerja 8 tahun 10 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp 45.150.000,00 = Rp6.772.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00

25) x12

Jumlah Rp52.954.500,00

11.16. Sulaiman (Penggugat XVI)

Masa kerja 8 tahun 0 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp38.700.000,00 = Rp6.125.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25)= Rp1.032.000,00

x 12

Jumlah Rp48.009.500,00

11.17. Suharto (Penggugat XVII)

Masa kerja 7 tahun 6 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 8 bulan x Rp 2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

Halaman 11 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Huruf (c) 15% x Rp38.700.000,00 = Rp6.125.500,00
 ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) = Rp1.032.000,00
 x 12
 Jumlah Rp48.009.500,00

11.18. Yulian Safri (Penggugat XVIII)

Masa kerja 8 tahun 10 bulan
 Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp45.150.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x 12 = Rp6.772.500,00
= Rp1.032.000,00
- Jumlah Rp52.954.500,00

11.19. Ayatudin (Penggugat XIX)

Masa kerja 11 tahun 0 bulan
 Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon = Rp38.700.000,00
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp8.600.000,00
 - ~ 4 x Rp 2.150.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00
- Jumlah Rp55.427.000,00

11.20. Herman S Alamsyah (Penggugat XX)

Masa kerja 7 tahun 11 bulan
 Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon = Rp34.400.000,00
 - ~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp6.450.000,00
 - ~ 3 x Rp2.150.000,00

Halaman 12 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp40.850.000,00 = Rp6.125.500,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00
- Jumlah Rp48.009.500,00

11.21. Tripa Mujiono (Penggugat XXI)

Masa kerja 9 tahun 3 bulan
Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00
- Jumlah = Rp55.427.000,00

11.22. Upiko Usra (Penggugat XXII)

Masa kerja 8 tahun 10 bulan
Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp 45.150.000,00 = Rp6.772.500,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00
- Jumlah..... = Rp52.954.500,00

11.23. Tedy Wakosena (Penggugat XXIII)

Masa kerja 7 tahun 10 bulan
Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00
 - Uang Penggantian Hak = Rp6.125.500,00
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp40.850.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 := Rp1.032.000,00
25) x 12
- Jumlah Rp48.009.500,00

11.24. Sunaryo (Penggugat XXIV)

Masa kerja 2 tahun 4 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00
- Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp12.900.000,00 = Rp1.935.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 = Rp1.032.000,00
: 25) x 12

Jumlah Rp15.867.000,00

11.25. Indra Kesuma (Penggugat XXV)

Masa kerja 9 tahun 4 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00
- Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah = Rp55.427.000,00

11.26. Hermanto (Penggugat XXVI)

Masa kerja 9 tahun 11 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 14 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah..... = Rp55.427.000,00

11.27. Mey Sumarna (Penggugat XXVII)

Masa kerja 4 tahun 9 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 5 bulan x Rp 2.150.000,00 = Rp21.500.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 2 x Rp2.150.000,00 = Rp4.300.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp25.800.000,00 = Rp3.870.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp30.702.000,00

11.28. Saudi (Penggugat XXVIII)

Masa kerja 4 tahun 8 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 5 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp21.500.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 2 x Rp2.150.000,00 = Rp4.300.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp25.800.000,00 = Rp3.870.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp= Rp1.032.000,00
2.150.000,00 : 25) x 12

Jumlah Rp30.702.000,00

11.29. Ferry Fadli (Penggugat XXIX)

Masa kerja 2 tahun 2 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00

Halaman 15 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) $15\% \times \text{Rp}12.900.000,00 = \text{Rp}1.935.000,00$
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp= $\text{Rp}1.032.000,00$
 $2.150.000,00 : 25) \times 12$
- Jumlah Rp 15.867.000.,00

11.30. Andi Sugianto, ST (Penggugat XXX)

Masa kerja 5 Tahun 11 bulan
Upah Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ $2 \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.150.000,00 = \text{Rp}25.800.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ $2 \times \text{Rp} 2.150.000,00 = \text{Rp}4.300.000,00$
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) $15\% \times \text{Rp} 30.100.000,00 = \text{Rp}4.515.000,00$
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp $2.150.000,00 = \text{Rp}1.032.000,00$
 $: 25) \times 12$
- Jumlah Rp35.647.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merumahkan Para Penggugat dan tidak membayar upah lebih dari 10 (sepuluh) bulan adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat upah dirumahkan selama 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian:
 - 3.1 Aman Zahri : $\text{Rp}2.150.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp} 21.500.000,00$
 - 3.2 Tabri = $\text{Rp}2.150.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp} 21.500.000,00$
 - 3.3 Zulfikri = $\text{Rp}2.150.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp} 21.500.000,00$
 - 3.4 Kamaludin = $\text{Rp}2.150.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp} 21.500.000,00$
 - 3.5 M. Agus = $\text{Rp}2.150.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp} 21.500.000,00$
 - 3.6 Sobri = $\text{Rp}2.150.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp} 21.500.000,00$

Halaman 16 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7	Amilin	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.8	Mursalin	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.9	L. Siagan	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.10	Irwansyah	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.11	Apendi B	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.12	Sudamin	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.13	JS Purba	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.14	Bendriyono	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.15	Tomi	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.16	Sulaiman	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.17	Suharto	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.18	Yulian Safr	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.19	Ayatudin	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.20	Herman Alamsyah	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.21	Tripa Mujiono	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.22	Upika Usro	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.23	Teddy Wakosena	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.24	Sunaryo	= Rp2.150.000,00 x 10 bulan = Rp21.500.000,00
3.25	Indra Kesuma	= Rp2.150.000,00x10 bulan = Rp21.500.000,00
3.26	Hermanto	= Rp2.150.000,00x10 bulan = Rp21.500.000,00
3.27	Mey Sumarna	= Rp2.150.000,00x10 bulan = Rp21.500.000,00
3.28.	Saudi	= Rp2.150.000,00x10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.28	Ferry Fadli	= Rp2.150.000,00x10 bulan = Rp 21.500.000,00
3.29	Andi Sugianto, S.T.	= Rp2.150.000,00x10 bulan = Rp 21.500.000,00

4. Menyatakan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan dan disampaikan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan hukum dimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menguhukum Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada sebesar Rp1.306.770.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian:

5.1. Aman Zahri (Penggugat I)

Masa kerja	10 Tahun 10 bulan
Upah	Rp 2.150.000,00

Halaman 17 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp 2.150.000,00 = Rp38.700.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 4 x Rp 2.150.000,00 = Rp8.600.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp 47.300.000,00 = Rp7.095.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12
- Jumlah Rp55.427.000,00

5.2. Tabri (Penggugat II)

Masa kerja 7 Tahun 4 bulan
Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp34.400.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp40.850.000,00 = Rp6.125.500,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25)= Rp1.032.000,00
x 12
- Jumlah Rp48.009.500,00

5.3. Zulfikri (Penggugat III)

Masa kerja : 2 tahun 9 bulan
Upah : Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 0 x Rp 2.150.000,00 = Rp -
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp 12.900.000,00 Rp1.935.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000 : 25) x 12 Rp1.032.000,00
- Jumlah Rp15.867.000,00

5.4. Kamaludin (Penggugat IV)

Masa kerja 9 tahun 10 bulan

Halaman 18 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah	Rp 2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00		= Rp38.700.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~ 4 x Rp2.150.000,00		= Rp8.600.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00		= Rp7.095.000,00
~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x 12		= Rp1.032.000,00
	Jumlah	Rp55.427.000,00

5.5. M. Agus (Penggugat V)

Masa kerja	4 tahun 5 bulan	
Upah	Rp 2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~ 2 x 5 bulan x Rp 2.150.000,00		= Rp21.500.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~ 2 x Rp 2.150.000,00		= Rp4.300.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15% x Rp 25.800.000,00		= Rp3.870.000,00
~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000,00 : 25) x 12		= Rp1.032.000,00
	Jumlah	Rp30.702.000,00

5.6. Sobri (Penggugat VI)

Masa kerja	8 tahun 2 bulan	
Upah	Rp 2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~ 2 x 9 bulan x Rp 2.150.000,00		= Rp38.700.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~ 3 x Rp 2.150.000,00		Rp6.450.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15% x Rp45.150.000,00		Rp6.772.500,00
~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 : 25) x 12		Rp1.032.000,00
	Jumlah	Rp52.954.500,00

5.7. Amilin (Penggugat VII)

Halaman 19 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	7 tahun 10 bulan	
Upah	Rp 2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~	2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00	= Rp34.400.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~	3 x Rp2.150.000,00	= Rp6.450.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15%	x Rp38.700.000,00	= Rp6.125.500,00
~ Huruf (a) Cuti Thn	= Rp1.032.000,00	
	(Rp2.150.000,00 : 25) x 12	
	Jumlah	Rp48.009.500,00

5.8. Mursalin (Penggugat VIII)

Masa kerja	8 tahun 1 bulan	
Upah	Rp 2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~	2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00	= Rp38.700.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~	3 x Rp2.150.000,00	= Rp6.450.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15%	x Rp45.150.000,00	= Rp6.772.500,00
~ Huruf (a) Cuti Thn	= Rp1.032.000,00	
	(Rp2.150.000,00 : 25) x 12	
	Jumlah	Rp52.954.500,00

5.9. L. Siagan (Penggugat IX)

Masa kerja	6 tahun 10 bulan	
Upah	Rp2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~	2 x 7 bulan x Rp 2.150.000,00	= Rp30.100.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~	3 x Rp 2.150.000,00	= Rp6.450.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15%	x Rp 36.550.000,00	= Rp5.482.500,00
~ Huruf (a) Cuti Thn	(Rp 2.150.000,00 = Rp1.032.000,00	
	: 25) x 12	
	Jumlah	Rp43.064.500,00

Halaman 20 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10. Irwansyah (Penggugat X)

Masa kerja 2 tahun 6 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp12.900.000,00 = Rp1.935.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 = Rp1.032.000,00
: 25) x 12

Jumlah Rp15.867.000,00

5.11. Apendi B (Penggugat XI)

Masa kerja 10 tahun 6 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

~ Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 = Rp1.032.000,00
: 25) x 12

Jumlah Rp55.427.000,00

5.12. Sudamin (Penggugat XII)

Masa kerja 6 Tahun 3 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 7 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp30.100.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp36.550.000,00 = Rp5.482.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 = Rp1.032.000,00
: 25) x 12

Jumlah Rp43.064.500,00

5.13. JS Purba (Penggugat XIII)

Halaman 21 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	5 tahun 2 bulan	
Upah	Rp 2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~ 2 x 6 bulan x Rp2.150.000,00		= Rp25.800.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~ 2 x Rp2.150.000,00		= Rp4.300.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15% x Rp31.100.000,00		= Rp4.515.000,00
~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000,00 =		Rp1.032.000,00
: 25) x 12		
	Jumlah	Rp35.647.000,00

5.14. Bendriyono (Penggugat XIV)

Masa kerja	8 tahun 10 bulan	
Upah	Rp2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00		= Rp38.700.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~ 3 x Rp2.150.000,00		= Rp6.450.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15% x Rp45.150.000,00		= Rp6.772.500,00
~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000 :=		Rp1.032.000,00
25) x 12		
	Jumlah	Rp52.954.500,00

5.15. Tomi (Penggugat XV)

Masa kerja	8 tahun 10 bulan	
Upah	Rp2.150.000,00	
• Uang Pesangon		
~ 2 x 9 bulan x Rp 2.150.000,00		= Rp38.700.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja		
~ 3 x Rp 2.150.000,00		= Rp6.450.000,00
• Uang Penggantian Hak		
~ Huruf (c) 15% x Rp 45.150.000,00		= Rp6.772.500,00
~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000 :=		Rp1.032.000,00
25) x12		
	Jumlah	Rp52.954.500,00

Halaman 22 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



5.16. Sulaiman (Penggugat XVI)

Masa kerja 8 tahun 0 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 8 bulan x Rp 2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp 2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp38.700.000,00 = Rp6.125.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp48.009.500,00

5.17. Suharto (Penggugat XVII)

Masa kerja 7 tahun 6 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp38.700.000,00 = Rp6.125.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp48.009.500,00

5.18. Yulian Safri (Penggugat XVIII)

Masa kerja 8 tahun 10 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp45.150.000,00 = Rp6.772.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp52.954.500,00

5.19. Ayatudin (Penggugat XIX)

Masa kerja 11 tahun 0 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp55.427.000,00

5.20. Herman S Alamsyah (Penggugat XX)

Masa kerja 7 tahun 11 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 8 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp34.400.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp 40.850.000,00 = Rp6.125.500,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah Rp48.009.500,00

5.21. Tripa Mujiono (Penggugat XXI)

Masa kerja 9 tahun 3 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

• Uang Penggantian hak

~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 :

Halaman 24 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) x 12	=	Rp1.032.000,00
Jumlah	=	Rp55.427.000,00

5.22. Upiko Usra (Penggugat XXII)

Masa kerja	8 tahun 10 bulan
Upah	Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp 45.150.000,00 = Rp6.772.500,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00
- Jumlah..... = Rp52.954.500,00

5.23. Tedy Wakosena (Penggugat XXIII)

Masa kerja	7 tahun 10 bulan
Upah	Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 8 bulan x Rp 2.150.000,00 = Rp34.400.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - ~ 3 x Rp2.150.000,00 = Rp6.450.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp 40.850.000,00 = Rp6.125.500,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 : 25) x 12 = Rp1.032.000,00
- Jumlah Rp48.009.500,00

5.24. Sunaryo (Penggugat XXIV)

Masa kerja	2 tahun 4 bulan
Upah	Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon
 - ~ 2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00
- Uang Penggantian Hak
 - ~ Huruf (c) 15% x Rp 12.900.000,00 = Rp1.935.000,00
 - ~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp 2.150.000,00 = Rp1.032.000,00 : 25) x 12

Halaman 25 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp15.867.000.,00

5.25. Indra Kesuma (Penggugat XXV)

Masa kerja 9 tahun 4 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp 47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00
25) x 12

Jumlah..... Rp55.427.000,00

5.26. Hermanto (Penggugat XXVI)

Masa kerja 9 tahun 11 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 9 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp38.700.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 4 x Rp2.150.000,00 = Rp8.600.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp47.300.000,00 = Rp7.095.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 :
25) x 12 Rp1.032.000,00

Jumlah..... Rp55.427.000,00

5.27. Mey Sumarna (Penggugat XXVII)

Masa kerja 4 tahun 9 bulan

Upah Rp2.150.000,00

- Uang Pesangon

~ 2 x 5 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp21.500.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 2 x Rp 2.150.000,00 = Rp4.300.000,00

- Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp25.800.000,00 = Rp3.870.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000 := Rp1.032.000,00

Halaman 26 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) x 12

Jumlah

Rp30.702.000,00

5.28. Saudi (Penggugat XXVIII)

Masa kerja 4 tahun 8 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 5 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp21.500.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 2 x Rp2.150.000,00 = Rp4.300.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp25.800.000,00 = Rp3.870.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn Rp2.150.000,00 :

25) x 12 = Rp1.032.000,00

Jumlah

Rp30.702.000,00

5.29. Ferry Fadli (Penggugat XXIX)

Masa kerja 2 tahun 2 bulan

Upah Rp 2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 3 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp12.900.000,00

• Uang Penggantian Hak

~ Huruf (c) 15% x Rp12.900.000,00 = Rp1.935.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00 := Rp1.032.000,00

25) x 12

Jumlah

Rp15.867.000,00

5.30. Andi Sugianto, S.T. (Penggugat XXX)

Masa kerja 5 tahun 11 bulan

Upah Rp2.150.000,00

• Uang Pesangon

~ 2 x 6 bulan x Rp2.150.000,00 = Rp25.800.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja

~ 2 x Rp2.150.000,00 = Rp4.300.000,00

• Uang Penggantian hak

~ Huruf (c) 15% x Rp 30.100.000,00 = Rp4.515.000,00

~ Huruf (a) Cuti Thn (Rp2.150.000,00= Rp1.032.000,00

: 25) x 12

Halaman 27 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg., tanggal 27 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini ucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah yang belum di bayar terhitung 6 (enam) bulan sejumlah Rp 397,080,000.00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH X 6 BLN	JUMLAH
1	Aman Zahri	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
2	Tabri	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
3	Zulfikri	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
4	Kamaludin	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
5	M. Agus	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
6	Sobri	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
7	Amilin	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
8	Mursalin	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
9	L. Siagian	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
10	Irwansyah	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
11	Apindi B	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
12	Sudamin	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
13	JS Purba	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
14	Bendriyono	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
15	Tomi	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00



16	Sulaiman	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
17	Suharto	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
18	Yulian Safri	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
19	Ayatudin	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
20	Hermans Alamsyah	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
21	Tripa Mujiono	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
22	Upiko Usra	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
23	Teddy Wakosena	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
24	Sunaryo	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
25	Indra Kesuma	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
26	Hermanto	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
27	Mey Sumarna	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
28	Saudi	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
29	Fery Fadly	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
30	Andi Sugianto, ST	Rp2.206.000,00 x 6 bulan	13.236.000,00
JUMLAH			Rp 397,080,000.00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp1.446.033,000.00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

JUMLAH KOMPENSASI PHK		
NO	NAMA	JUMLAH
1	Aman Zahri	55.811.800,00
2	Tabri	53.274.900,00
3	Zulfikri	25,369,000.00
4	Kamaludin	55.811.800,00
5	M. Agus	35.516.600,00
6	Sobri	55.811.800,00
7	Amilin	53.274.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Mursalin	55.811.800,00
9	L. Siagian	48.201.100,00
10	Irwansyah	25.369.000,00
11	Apendi B	55.811.800,00
12	Sudamin	45.664.200,00
13	JS Purba	43.127.300,00
14	Bendriyono	55.811.800,00
15	Tomi	55.811.800,00
16	Sulaiman	55.811.800,00
17	Suharto	53.274.900,00
18	Yulian Safri	55.811.800,00
19	Ayatudin	58.348.700,00
20	Hermans Alamsyah	55.811.800,00
21	Tripa Mujiono	55.811.800,00
22	Upiko Usra	55.811.800,00
23	Teddy Wakosena	53.274.900,00
24	Sunaryo	25.369.000,00
25	Indra Kesuma	55.811.800,00
26	Hermanto	55.811.800,00
27	Mey Sumarna	35.516.600,00
28	Saudi	35.516.600,00
29	Fery Fadly	25.369.000,00
30	Andi Sugianto, ST	48.201.100,00
	JUMLAH	Rp1.446.033.000,00

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Membebankan biaya yang timbul pada perkara *a quo* kepada Tergugat sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 30 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 27 September 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/2016/PHI.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 November 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Dalil-Dalil Keberatan Dan Penolakan Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat Terhadap Formalitas Dan/Atau Kesempurnaan Gugatan Para Penggugat:

1. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang formalitas dan/atau kesempurnaan dari surat gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dalam jawaban Tergugat/ Pemohon Kasasi, akan tetapi dalam peradilan yang baik Majelis Hakim tentunya terikat akan ketentuan hukum acara serta berkewajiban untuk menegakkan ketentuan hukum formil terhadap suatu surat gugatan, sehingga putusannya dapat berkeadilan bagi pihak-pihak guna terwujudnya tatanan ketentuan hukum formil dalam hukum acara yang bertujuan menegakkan dan mempertahankan keberlakuan hukum formil dan/atau prosedur maupun tata-cara terhadap kesempurnaan dari suatu surat gugatan di Pengadilan;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan/atau sempurnanya suatu surat gugatan, hal ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
 - A. Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*), serta posita gugatan dan petitum gugatan

Halaman 31 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tidak saling mendukung (bertentangan), sehingga gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan dan/atau mendalihkan secara jelas dan tegas sejak kapan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat berkerja di perusahaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, juga tidak menguraikan dan/atau mendalihkan secara jelas dan tegas terhitung sejak kapan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dilarang ataupun dirumahkan sehingga tidak lagi dibayarkan upahnya oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, serta tidak pula menguraikan dan/atau mendalihkan secara jelas dan tegas terhitung sejak kapan hubungan kerja Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dinyatakan harus berakhir, sehingga gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan dan/atau mendalihkan secara jelas dan tegas tuntutan pembayaran hak-hak atas berakhirnya hubungan kerja, akan tetapi hanya menguraikan tuntutan untuk dinyatakan berakhirnya hubungan kerja (PHK) saja, hal mana ternyata selain menuntut berakhirnya hubungan kerja (PHK), Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dalam petitum gugatannya justru mengajukan agar Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dihukum untuk membayar uang pangakhiran hubungan kerja (PHK) kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, tanpa menguraikan dan/atau mendalihkan terlebih dahulu dalam posita gugatan, sehingga petitum gugatan tidak didukung posita gugatan, yang menyebabkan posita gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak saling mendukung ataupun bertentangan dengan petitum gugatan, oleh karena itu gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalil-Dalil Keberatan Dan Penolakan Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Yang Mulia
Halaman 32 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi agar seluruh dalil-dalil keberatan dan/atau penolakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat terhadap kesempurnaan surat gugatan tersebut di atas, secara mutatis dan mutandis juga dijadikan dalil-dalil keberatan dan/atau penolakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat pada pokok perkara dalam pemeriksaan kasasi terhadap perkara ini;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor: 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PLG, tanggal 27 September 2016, yang mengabukan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk sebagian, adalah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru, tidak berdasarkan hukum, kurang pertimbangan serta salah dalam menerapkan hukum, yang pada pokoknya berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagai berikut:

A. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo*, pada halaman 41 s/d halaman 42, yang diktum amar putusannya mengabulkan tuntutan pembayaran upah Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dimohonkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang adalah pada pokoknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan sudah tidak menerima upah selama 10 bulan, dan bila merujuk pada isi Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Nomor 560/351/Nakertrans/6.3/2016 pada angka 4 (empat) keterangan Para Penggugat, Tergugat sudah tidak membayar upah Para Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2013 (Vide:bukti P-6);

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak menguraikan dan/atau mendalilkan secara jelas dan tegas dalam posita gugatannya terhitung sejak kapan dan sampai kapan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak lagi menerima upah dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, serta tidak pula dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dimuka persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam

Halaman 33 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



putusannya tersebut adalah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru, serta tidak berdasarkan hukum;

- Menimbang, bahwa pasca terjadinya perselisihan Para Penggugat dengan Tergugat mengenai perselisihan hak normatif, dimana dalil Para Pengugat menyatakan Tergugat secara lisan melarang Para Penggugat untuk bekerja lagi hal ini didukung keterangan saksi Yulian Chandoiko dan Amin M Sidik yang mengatakan Para Penggugat di standbykan atau dirumahkan walaupun Para Penggugat masih mau bekerja, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Tergugat karena sampai sekarang tidak pernah memberhentikan Para Penggugat;
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, walaupun Tergugat membantah pernah memutus hubungan kerja Para Penggugat, namun pada kenyataannya tidak ada tindakan/perbuatan dari Tergugat yang berupaya untuk menjelaskan tentang status hubungan kerjanya kepada Para Penggugat bahkan melarang bekerja dengan secara lisan serta tidak memerintahkan untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya dengan diberikan schedule pekerjaan atau surat jalan Para Penggugat sebagai sopir dumptruck, namun yang terjadi Para Penggugat dibiarkan begitu saja tanpa adanya kejelasan soal pekerjaannya bahkan upah Para Penggugat tidak di bayarkan;
- Menimbang, bahwa sejak satu bulan lebih setelah terjadinya perselisihan hak normatif pada bulan September 2013 yang selanjutnya Para Penggugat dilarang untuk aktifitas kerja bahkan sampai dengan gugatan ini disampaikan, Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan tertulis secara patut berupa surat yang ditujukan ke alamat pekerja yang tercatat di perusahaan dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hanya didasarkan pada keterangan saksi Yulian Chandoiko dan Amin M Sidik, yang juga adalah selaku Penggugat Principal (Penggugat 1 dan Penggugat VII) dalam perkara Nomor: 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PLG., tanggal: 23 Mei

Halaman 34 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2016, sehingga tentunya juga adalah selaku pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, juga tidak didasarkan pada alat bukti-alat bukti, fakta hukum-fakta hukum yang terbukti di muka persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku, hal mana hanya didasarkan pada pendapat Majelis Hakim saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yaitu Saksi-Apriansyah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- * Bahwa perhitungan apabila para sopir tidak masuk kerja adalah otomatis gaji atau upahnya tidak ada karena upah atau gaji tersebut dihitung dari jumlah rit yang didapat;
 - * Bahwa apabila para sopir tidak masuk lebih dari 2 (dua) hari maka pihak perusahaan akan menghubungi via HP untuk menanyakan apa kendalanya sehingga tidak masuk kerja;
 - * Bahwa apabila Para Penggugat ingin bekerja kembali maka kunci tersebut akan saksi serahkan karena saksi mendapat perintah dari perusahaan untuk menyerahkan kunci tersebut kepada para Penggugat apabila masih ingin bekerja;
 - * Bahwa Para Penggugat dipanggil, pemanggilan tersebut dilakukan melalui HP;
 - * Bahwa tidak ada larangan dari pihak perusahaan bagi Para Penggugat untuk tidak bekerja kembali di PT Baniah Rahmat Utama;
- Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tentang diberlakukannya ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, justru tidak ada relevasinya dalam perkara ini, hal mana gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah didasarkan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) atas permintaan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1)huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pengusaha dapat melakukan PHK tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak terhadap uang pesangonsesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai

Halaman 35 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



ketentuan Pasal 156 ayat (3)”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menerangkan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha;
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terbukti Para Penggugat masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat namun Tergugat telah lalai tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah dari bulan Desember 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana ketentuan Pasal 93 ayat (2) tersebut baru dapat diterapkan setelah terpenuhinya ketentuan Pasal 186 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat diketahui secara hukum ketentuan Pasal 93 ayat mana yang seharusnya diterapkan dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum;

- Menimbang, bahwa di mana tuntutan Para Penggugat di dalam petitum yang memohonkan agar Tergugat membayar upah yang belum dibayar terhitung 10 bulan;
- Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, walaupun upah yang belum dibayar oleh Tergugat sudah lebih dari 10 bulan akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu kiranya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan apabila di komparasi dengan sudah tidak produktifnya Para Penggugat terhadap kinerja perusahaan dan juga pentingnya Majelis Hakim menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, di mana Majelis Hakim dalam mengambil

Halaman 36 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



keputusan mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena tuntutan Para Penggugat yang meminta pembayaran upah/gaji yang belum dibayar sebanyak 10 bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan tersebut layak untuk dikabulkan sebagian dengan diberikan 6 (enam) bulan upah per/orang dengan jumlah total Rp397,080,000,00;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas salah dan keliru serta salah menerapkan hukum:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sangat bertentangan dengan diktum amar putusan Majelis Hakim sendiri pada angka (2) dalam putusannya, yang menyatakan hubungan kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi berakhir terhitung sejak putusan ini diucapkan yaitu terhitung sejak Tanggal: 27 September 2016, sedangkan dalam pertimbangannya sendiri Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak lagi menerima upah terhitung sejak Desember 2013 (Vide:bukti P-6), hal mana apabila dihitung 6 (enam) bulan upah, maka seharusnya hubungan kerja tersebut berakhir terhitung sejak Juni 2014, bukan terhitung sejak putusan diucapkan yaitu bulan September 2016, ini sangat bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim sendiri dalam putusannya;

- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perihal tuntutan Para Penggugat dalam hal permohonan pemutusan hubungan kerja beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemutusan hubungan kerja dikabulkan maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak putusan ini dibacakan;
- Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, maka Tergugat wajib membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3)

Halaman 37 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Menimbang, bahwa oleh karena diketahui pada bukti P-3, P-4, dan P-5, menunjukkan proses penyelesaian perselisihan ini sudah dilakukan melalui mediasi oleh mediator di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim dan sudah dilampirkannya risalah perundingan mediasi saat mengajukan gugatan, walaupun Tergugat tidak hadir dalam mediasi, hal tersebut di anggap Tergugat memang tidak menggunakan haknya, maka telah sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan lama masa kerja masing-masing Para Penggugat, akan merujuk dan mempertimbangkan isi anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Surat Nomor: 560/351/nakertrans/6.3/2016 angka (1) dalam lampiran, dapat diketahui masa kerja Para Penggugat sampai dengan bulan September 2016 dengan uraian sebagai berikut,dst;
- Menimbang, bahwa adapun perhitungan terhadap besaran jumlah kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut,....dst:
- Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat pada salah satu petitum gugatan yang memasukan pembayaran cuti tahunan pada perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setelah Majelis Hakim mencermati, memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta, diketahui Para Penggugat tidak menjelaskan uraian mengenai cuti tersebut pada posita gugatan mengenai hak cuti tahun kapan?, berapa jumlah sisa cutinya? dan sejak kapan hak cuti itu timbul?, dan Para Penggugat tidak pula menghadirkan bukti-bukti yang mendukung dan relevan mengenai hak cuti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran hak cuti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas salah dan keliru, serta tidak berdasarkan hukum:

Halaman 38 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi benar mendalilkan permohonan PHK dalam posita gugatannya serta kemudian menuntut dinyatakan PHK tersebut sesuai dalil positifnya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut tidak menguraikan dan/atau mendalilkan uraian/dalil uang PHK yang seharusnya diterima ataupun dituntut sebagai akibat PHK yang diajukannya tersebut, hal mana kemudian secara tiba-tiba dan seketika mengajukan tuntutan agar Tergugat/ Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar uang PHK yang seharusnya diterima sebagai akibat adanya PHK yang diajukannya tersebut;

Bahwa bagaimana mungkin tuntutan pembayaran Uang PHK yang diajukan tidak terlebih dahulu diuraikan/didalikan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam posita gugatannya, sedangkan menurut ketentuan Hukum Acara seharusnya segala yang dituntut dalam petitum haruslah terlebih dahulu diuraikan/didalikan dalam posita gugatan, hal ini juga diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan tuntutan uang cuti, dengan pertimbangannya: pada halaman 54 putusannya, yang menyatakan:

“Setelah Majelis Hakim mencermati, memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta, diketahui Para Penggugat tidak menjelaskan uraian mengenai cuti tersebut pada posita gugatan mengenai hak cuti tahun kapan?, berapa jumlah sisa cutinya?, dan sejak kapan hak cuti itu timbul?, dan Para Penggugat tidak pula menghadirkan bukti-bukti yang mendukung dan relevan mengenai hak cuti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran hak cuti tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak”;

Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PLG, tanggal 27 September 2016 di tingkat pertama tersebut adalah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru, tidak berdasarkan hukum, Kurang pertimbangan

Halaman 39 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



serta salah menerapkan hukum, sedangkan gugatan yang diajukan pihak Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ternyata tidak terpenuhi formalitas dan/atau Kesempurnaan dari suatu surat gugatan serta Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Penggugat dirumahkan hanya secara lisan dan tanpa memberikan hak-hak apapun selama dirumahkan, oleh karenanya sudah tepat mengacu kepada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Para Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah selama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BAHNIAH RAHMAT UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 40 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BAHNIAH RAHMAT UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002